



Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Ita Rakhmawati¹, Johan Afandi²
IAIN Kudus¹, IAIN Kudus²
itarakhmawati@iainkudus.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic had a considerable influence, particularly in economic spheres. The occurrence of problems such as layoffs, unemployment, rising poverty rates, and economic growth is seldom enough to necessitate a remedy. The goal of this research is to see how Islamic economics might help with post-pandemic economic recovery. This research employs a qualitative descriptive approach, as well as content analysis and a literature review (library research). Secondary data was obtained from the institution's official website. The study's findings show that Islamic economics, when combined with the framework of the national economy, makes a positive contribution to dealing with and improving post-pandemic economic conditions, including: (a) special instruments that can protect vulnerable groups of people, such as philanthropic models of zakat management, infaq, waqf, shodaqoh, and tafakul; (b) philanthropic models of zakat management, infaq, (b) Islamic financial development features and tools that assist and recover the UMKM sector through risk-sharing economic growth and prosperity, as well as simpler processes that increase social welfare. c) Capital development and distribution as a means of reviving the green economy (green economy). The growth of Islamic financial assets, such as Islamic banking, Islamic IKNB, and Islamic capital markets, has made a significant contribution to the national economy's structure.

Key words: *Islamic Economics, Islamic Financial, Philanthropy*

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyisakan dampak signifikan terutama dalam berbagai bidang ekonomi. Munculnya permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja, pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan solusi penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan *literature review* (riset kepustakaan). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal situs resmi lembaga. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah dalam kerangka ekonomi nasional memberikan kontribusi positif dalam penanganan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi antara lain melalui: (a) instrumen khusus yang dapat melindungi kelompok masyarakat rentan yaitu melalui model filantropi pengelolaan zakat, infak, wakaf, shodaqoh dan *tafakul*, (b) Berkembangnya fitur dan instrument keuangan syariah yang mendukung pemulihan sektor UMKM melalui *risk sharing economic growth* dan *share prosperity* serta mekanisme yang lebih mudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (c) Perkembangan dan penyaluran modal sebagai upaya pemulihan ekonomi hijau (*green economy*). Perkembangan aset keuangan syariah meliputi

perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, Filantropi

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak tahun 2019 memberikan dampak signifikan kepada banyak pihak. Dampak tersebut tidak hanya terkait tingkat kesehatan serta korban jiwa. Tetapi juga kerugian material yang disebabkan banyaknya usaha yang terpaksa harus gulung tikar karena lesunya perekonomian sehingga meningkatkan jumlah pengangguran baru. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau *lockdown* turut serta menambah sulitnya pergerakan ekonomi di lapangan. Hal tersebut mengingat banyaknya sektor-sektor riil dan UMKM yang terdampak karena tidak mungkin terlepas dari kontak fisik dan kegiatan langsung dalam menjalankan roda bisnisnya.

IMF) mencatat pada awal tahun 2020 untuk pergeseran jumlah GDP dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang terproyeksi mengalami penurunan di angka -2,1%. Demikian pula untuk negara maju, perekonomian mengalami penurunan sebesar -4,5%. Sedangkan secara global *real GDP growth* mengalami penurunan sebesar -3,1%. Berikut adalah data terkait pergerakan pertumbuhan GDP yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 (Fahriska & Roy, 2020).

Tabel 1. Proyek Pertumbuhan GDP Global Terdampak Pandemi

Real GDP growth (Annual percent change)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Africa (Region)	3,5	3,8	3,3	2,1	3,7	3,5	3,3	-1,6
Asia and Pacific	5,8	5,5	5,6	5,4	5,7	5,3	4,2	-1,1
Australia and New Zealand	2,2	2,7	2,5	2,9	2,6	2,9	2	-2,3
Caribbean	1,9	0,8	1,4	-0,4	0,8	1,9	0,1	-4,2
Central America	4,2	4,8	4,9	4,5	4,3	3,9	3,2	-7,1
Central Asia and the Caucasus	7,4	4,8	4,9	2,7	6,2	3,2	1,9	0,5
East Asia	6	5,5	5,3	5,1	5,5	5,2	4,5	0,9
Eastern Europe	1,5	1,1	-0,1	1,6	3,2	3,6	3	-3,4
Europe	0,6	1,5	1,6	1,8	2,7	2,3	1,9	-5,6
Middle East (Region)	3,2	3,5	2,1	5,9	0,8	0,5	-0,1	-4
North Africa	1,2	1,5	3,6	3,1	5,4	4,4	4,2	-1,3
North America	1,8	2,4	2,6	1,7	2,3	2,8	2	-4
Pacific Islands	3,9	10,4	5,7	4,8	4	0,9	4	-6,5

South America	3,4	0,5	-1,1	-2,4	0,8	0,5	-0,1	-6,6
South Asia	6	6,9	7,4	7,7	6,6	6,5	4,2	-6
Southeast Asia	5,1	4,8	4,9	5,1	5,4	5,3	4,7	-3,3
Sub-Saharan Africa (Region)	4,8	5	3,1	1,6	2,9	3	2,9	-1,7
Western Europe	0,2	1,7	2,2	1,9	2,5	1,7	1,5	-6,6
Western Hemisphere (Region)	2,2	2	1,8	0,9	2	2,3	1,6	-4,6
ASEAN-5	5	4,7	5	5,1	5,5	5,4	4,9	-3,4
Advanced economies	1,4	2	2,3	1,8	2,5	2,3	1,7	-4,5
Emerging and Developing Asia	6,9	6,9	6,8	6,8	6,6	6,4	5,4	-0,8
Emerging and Developing Europe	3,1	1,8	1	1,9	4,1	3,4	2,5	-2
Emerging market and developing economies	5	4,7	4,3	4,5	4,8	4,6	3,7	-2,1
Euro area	-0,2	1,4	2	1,9	2,6	1,9	1,5	-6,3
European Union	0	1,7	2,5	2,1	3	2,3	1,9	-5,9
Latin America and the Caribbean	2,9	1,3	0,4	-0,6	1,4	1,2	0,1	-7
Major advanced economies (G7)	1,4	1,8	2,1	1,5	2,2	2,1	1,6	-4,9
Middle East and Central Asia	3	3,3	2,7	4,6	2,5	2,2	1,5	-2,8
Other advanced economies	2,6	3	2,3	2,6	3,1	2,8	1,9	-1,9
Sub-Saharan Africa	4,9	5	3,2	1,5	3	3,3	3,1	-1,7
World	3,4	3,5	3,4	3,3	3,8	3,6	2,8	-3,1

Sumber: *Monitoring Fiscal IMF, Tahun 2013-2020*

Pandemi *Covid-19* memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia yang berpengaruh pada resesi ekonomi mengakibatkan efek domino yang dimulai dari sektor kesehatan, dan menjalar pada permasalahan sosial dan sektor ekonomi hingga para pelaku usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkoreksi mencapai -2,07 dari sebelumnya yang berada pada nilai 5,02 pada tahun 2019. Berikut data terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 2011-2020



Sumber: OJK 2021

Pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi karena pertumbuhan GDP minus sebagai dampak tingginya anggaran biaya penanggulangan Covid-19, berhentinya operasional usaha karena turunnya penjualan dan juga pembatasan sosial. Pada kondisi ekonomi yang sangat berat ini, masyarakat dituntut agar tetap bisa *survive* melewati kondisi tersebut. Pemerintah sebagai stakeholder utama diharapkan memiliki kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi berbagai gejolak ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat.

Kondisi ekonomi yang sulit juga sangat dirasakan dampaknya oleh para pelaku UMKM di masyarakat. Menurut data Kemenkopukm, faktor yang menyebabkan UMKM mengalami kesulitan selama pandemi dibagi menjadi empat masalah. Pertama, terjadinya tingkat penjualan yang mengalami penurunan disebabkan pembatasan aktifitas di luar rumah yang berpengaruh pada daya beli konsumen. Kedua, adanya kesulitan dalam memperoleh modal karena tingkat perputaran modal rendah sebagai dampak turunnya penjualan. Ketiga, terjadi karena adanya kesulitan dalam proses penyaluran barang yang disebabkan adanya pembatasan wilayah. Permasalahan terakhir yaitu hambatan dalam memperoleh bahan baku yang disebabkan UMKM memiliki ketergantungan pasokan bahan baku yang berasal dari sektor industri lain (Sugiri, 2020).

Dengan demikian, diperlukan solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi pasca pandemi dengan memberi stimulus serta kebijakan agar ekonomi meningkat, salah satunya adalah menghidupkan kembali sektor-sektor riil. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang banyak bergerak pada sektor riil, melalui berbagai pembiayaan dengan sistem syariah yang dianggap lebih ramah daripada besarnya beban bunga. Sejak pandemi mengikis dan mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk di sektor UMKM. Lembaga Ekonomi Syariah memiliki peran dalam memulihkan kegiatan ekonomi UKM yang mungkin tidak terjangkau oleh Bank-bank yang hanya memberikan pinjaman pada perusahaan besar (Trimulato, 2021)

Ekonomi syariah memiliki dasar hukum Islam yang memegang prinsip bahwa Allah telah mempercayakan semua sumber daya yang ada di dunia, dan manusia sebagai makhluk sosial harus mampu saling tolong-menolong dalam menggerakkan perekonomian menuju tujuan bersama sehingga tercipta kemaslahatan umat. Distribusi sumber daya yang adil kekayaan sehingga terjadi kesenjangan di lingkungan sosial. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan pribadi tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga dari harta yang dimiliki pribadi dapat digunakan untuk membantu banyak orang dan bermanfaat untuk sesama. Seseorang yang memiliki kekayaan dan telah memenuhi nisab wajib membayar zakat agar tercipta keadilan sosial. Apalagi prinsip ekonomi Islam melarang riba dalam bentuk apapun agar manusia tidak saling mengambil keuntungan yang berlebih pada sesamanya (Ismaulina, 2020).

Gagasan Ekonomi Syariah menawarkan solusi bagi permasalahan ekonomi pasca pandemi, dengan Alquran dan hadist sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Landasan tersebut bukan semata pada persoalan - persoalan *ubudiyah* melainkan juga pada persoalan muamalah dan ekonomi salah satunya. Lahirnya sistem ekonomi syariah membawa nuansa yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang pernah berjaya sebelumnya. Sistem ekonomi syariah diharapkan lebih humanis diterapkan di berbagai negara meskipun bukan negara Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrika & Roy (2020) yang berjudul Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh menghasilkan bahwa kebijakan ekonomi yang ditempuh dalam mengatasi dampak pandemi meliputi peluncuran dua jaring pengaman yaitu jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi, peluncuran PERPU 1 Tahun 2020, kebijakan perpajakan dan kebijakan sektor keuangan.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al., (2020) dengan judul Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi *Covid-19* menghasilkan bahwa ekonomi dan keuangan sosial islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi dilakukan melalui penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah (2) penguatan pada sektor wakaf, baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, wakaf yang terhubung dengan sukuk, maupun wakaf untuk infrastruktur, (3) Penguatan UMKM melalui bantuan modal usaha unggulan (4) skema *qardhul hasan*, (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariaah, (6). Penguatan teknologi finansial syariah.

Penelitian terkait Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era *Covid-19* yang dilakukan oleh Jureid (2020) menghasilkan bahwa alternatif utama dalam mensejahterakan masyarakat adalah melalui zakat dan derivatifnya. Diperlukan komitmen serta kerjasama antar seluruh stakeholder baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga mail

zakat serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Senada dengan hasil diatas, studi yang dikembangkan oleh Suhaimi (2020) terkait Sistem Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat di Era Revolusi Industri 4.0 memberikan hasil bahwa adanya prinsip *tabadal al manafi'* yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak, menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan dan jauh dari praktik ribawi mampu membawa ekonomi ummat menjadi lebih berkembang. Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana ekonomi syariah mampu menjadi solusi alternatif guna mengatasi persoalan ekonomi pasca masa pandemi.

KAJIAN LITERATUR

Ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka (Mankiw, 2009). Kelangkaan (*scarcity*) menjadi persoalan utama yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan mendasar terkait langkah untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan adalah meliputi tiga hal yaitu *what, how* dan *for whom*. *What* adalah permasalahan terkait menentukan produk apa (baik dalam kuantitas maupun kualitas) yang harus dihasilkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Persoalan *how* terkait dengan bagaimana upaya untuk melakukan proses produksi secara efektif dan efisien. Permasalahan yang ketiga adalah *for whom*, yaitu terkait dengan kepada siapa produk tersebut didistribusikan.

Samuelson dan Nordhaus (2004) menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi terkait perilaku masyarakat dalam memanfaatkan keterbatasan sumberdaya (langka) guna menghasilkan produk dan menyalurkannya kepada perorangan maupun kelompok masyarakat. Berangkat dari sebuah konsep ilmu ekonomi, pemerintah sebagai pemilik otoritas di sebuah negara menuangkannya dalam sebuah bentuk sistem ekonomi yang dianut. Kesejahteraan menjadi indikator utama keberhasilan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan. Kesejahteraan merupakan kondisi di mana tercukupinya sebagian besar kebutuhan seorang individu sehingga mampu bertahan hidup. Sistem ekonomi syariah pada dasarnya berprinsip bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam mencapai kesejahteraan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian pandangan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kemakmuran yang bersifat duniawi semata melainkan juga kemakmuran akhirat.

Pandangan sistem ekonomi yang ada saat ini pada hakekatnya mengkaji bagaimana upaya mengalokasikan sumber daya yang terbatas

dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang tak hingga. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan dalam sistem ekonomi Islam. Dikutip dari Masrur (2017) pada sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda : "Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada Hari Kiamat) hingga ia ditanya tentang umumnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan" (HR. Tirmidzi dari Abu Barzah RA). Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap empat perkara yaitu umur, ilmu, harta, dan tubuhnya. Terkait masalah umur, ilmu dan tubuh hanya terdapat masing - masing satu pertanyaan. Namun, terkait harta akan ada dua pertanyaan, yaitu dari mana harta diperoleh dan untuk apa hartanya dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam ada perhatian atas kegiatan individu berkaitan harta yang tertuju pada produk yang dihasilkan.

Menurut Chapra (2000) ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang upaya yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas sejalan dengan syariat tanpa membatasi kebebasan individu, menimbulkan dampak ketidakserasian makro ekonomi dan ekologi, serta memperlemah solidaritas keluarga dan sosial serta moral masyarakat. Keseimbangan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, yang meliputi tauhid, khilafah dan keadilan menjadi dasar utamanya. Dengan demikian, tujuan ekonomi syariah antara lain:

1. Dapat mencapai kesejahteraan secara ekonomi dalam konteks norma keIslaman
2. Mewujudkan tatanan sosial yang solid dalam masyarakat dengan berdasarkan pada keadilan dan persaudaraan yang bersifat universal
3. Mewujudkan distribusi atas pendapatan serta kekayaan yang bersifat adil dan merata
4. Mewujudkan kebebasan personal dalam konteks keseimbangan kesejahteraan sosial (Waluyo, 2017)

Mengkaji sistem ekonomi syariah harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini berarti selain memahami terkait Islam juga diperlukan pengetahuan yang mencukupi terkait ekonomi. Pemahaman terhadap Islam yang terbatas dan tidak komprehensif, baik dari segi fundamental ideologi hingga konsep dan aplikasi praktis dapat menimbulkan persepsi jika ekonomi syariah sama saja dengan ekonomi konvensional lainnya. Demikian sebaliknya, pemahaman ekonomi Islam tanpa disertai dengan pemahaman tentang ekonomi yang luas akan menimbulkan persepsi bahwa ekonomi Islam masih bersifat pada tataran konsep teoritis tanpa adanya tatanan konsep praktis. Posisi ekonomi Islam terhadap nilai-nilai

moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*). Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kajian metodologis ilmu ekonomi merupakan hal yang penting. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, dalam ilmu ekonomi Islam metodologi telah dibangun terlebih dahulu dari ilmunya. Hal tersebut terlihat jelas dalam keberadaan ushul fiqh yang sudah ada terlebih dahulu sebelum fiqh. Abdullah memberikan ciri dasar dari ekonomi syariah meliputi empat aspek yaitu:

- 1) Sistem ekonomi yang memberikan pengakuan atas hak hak milik pribadi
- 2) Mengutamakan saling tolong menolong dan kerja sama
- 3) Sistem ekonomi yang menekankan pentingnya pemerataan pendapatan dan kekayaan
- 4) Sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kejujuran (Masykuri, 2011)

Menurut Waluyo (2017) langkah ekonomi syariah dalam mewujudkan manusia yang sejahtera dapat ditempuh dengan:

- 1) Mengalokasikan dan menyalurkan sumber daya yang langka berdasarkan syariat
- 2) Dilakukan tanpa menghalangi kebebasan personal
- 3) Dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kondisi ekonomi makro serta ekologi
- 4) Tidak menghilangkan solidaritas dalam keluarga dan jaringan moral dalam masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan *library research* (riset kepustakaan). Teknik *content analysis* digunakan untuk mengetahui menganalisis atas sebuah data yang telah disajikan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang tepat. Sedangkan riset kepustakaan dilakukan terhadap hasil hasil penelitian dan teori teori yang ada guna mendukung pengambilan kesimpulan yang memadai. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya yaitu website resmi lembaga. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi literatur.

PEMBAHASAN

Pandemi memaksa perubahan pada tiap individu untuk *survive* dalam memenuhi kebutuhan (*need*) maupun keinginannya (*want*). Namun keterbatasan sumber daya yang tersedia dan kemampuan ekonomi akibat

dampak pandemi menimbulkan persoalan kesenjangan (*gap*) yang lebih tajam antara kebutuhan yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kondisi ini meningkatkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Berikut data yang menggambarkan kemiskinan yang mengalami peningkatan cukup tajam di tahun 2020 setelah terjadi penurunan beberapa tahun sebelumnya.

Gambar 2. Profil Kemiskinan di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Selain kemiskinan, indikator makro ekonomi juga menunjukkan kondisi yang cukup berat. Data BPS menyebutkan pada kuartal keempat tahun 2020 laju inflasi sebesar 1,68% sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07%. Dengan demikian diperlukan gagasan ekonomi yang mampu memberikan solusi untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya yang tersedia pasca pandemi. Pola pikir serta kepribadian individu dalam kegiatan ekonomi banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi di negaranya. Sistem ekonomi merupakan sebuah konsep fundamental dan teknis terkait upaya mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kemakmuran (*welfare*) suatu negara.

Gagasan ekonomi konvensional yang ada sering mengartikan kesejahteraan sebagai pencapaian yang bersifat materialis dan hedonis yang berusaha memenuhi tujuan individu guna mencapai keuntungan individu (*self-interest*) dan lebih menguntungkan pemilik modal besar. Padahal kesejahteraan disaat pandemi sangat dipengaruhi faktor non ekonomi seperti moralitas, religiusitas, psikologi dan politik. Sehingga pemulihan ekonomi melalui gagasan ekonomi konvensional perlu didukung dengan aspek pemerataan. Hal tersebut dikarenakan dari sisi sosial terutama aspek keadilan sangat kurang padahal kebutuhan dan hajat hidup masyarakat kecil yang berdampak *Covid-19* juga perlu diperhatikan.

Perekonomian membutuhkan paradigma (*world view*) baru yang mampu menciptakan keadilan sosial. Paradigma ekonomi Islam dipandang mampu memberikan solusi dengan mendasarkan pada nilai moral, persaudaran dan keadilan sosial ekonomi. Prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah pada dasarnya

adalah setiap individu memiliki kebebasan dalam mencapai kesejahteraan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah menciptakan sumber daya di dunia tidak tak terbatas sehingga manusia dalam mengalokasikan sumber daya harus efisien dan berkeadilan. Maka dari itu, diperlukan peran pemerintah sebagai pemimpin umat dalam rangka mengelola kegiatan ekonomi negara. Menurut Chapra (1995) prinsip ini mempunyai implikasi terhadap persaudaraan yang universal, sumber daya sebagai amanah (*resources as a trust*), gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia (*human freedom*).

Gambaran posisi dalam peta ekonomi syariah global dapat dilihat dari rangking *Global Islamic Economic Indicator Score (GIEI)* dengan menggunakan indikator antara *Islamic finance, halal food, travel, fashion, media & recreation*, dan *pharma dan cosmetic*. Indonesia menempati peringkat keempat dengan indeks 68,5 setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab (ojk, 2021). Dalam kaitannya dengan keuangan, Indonesia merupakan negara dengan presensi yang kuat untuk industri keuangan syariah. Berikut merupakan data perkembangan aset keuangan syariah selama 2020 -2021.

Tabel 2. Aset Keuangan Syariah

No.	Aset Keuangan Syariah	Marketshare Terhadap Keuangan Nasional		Share Terhadap Aset Keuangan		Aset	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Perbankan Syariah	6,51%	6,74%	33,8%	33,83%	608,90	693,80
2	IKNB Syariah	4,61%	4,25%	6,46%	5,90%	116,28	120,81
3	Pasar modal syariah (tidak termasuk saham syariah)	17,25%	17,37%	59,74%	60,27%	1076,22	1235,83
Total		9,95%	10,16%	100%	100%	1801,40	2050,44

Sumber: Data OJK 2020 dan 2021 diolah

Perkembangan aset syariah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah, serta pasar modal syariah. Dilihat dari marketshare terhadap besarnya keuangan nasional pada ketiga aset keuangan syariah tersebut terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan dilihat dari share terhadap aset keuangan, industri keuangan non bank mengalami sedikit penurunan. Dilihat dari nilai aset yang dimiliki pada ketiga aset keuangan terjadi kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi

keuangan syariah terhadap keuangan nasional memberikan peran yang cukup besar.

Dalam kaitanya dengan sistem keuangan, keuangan syariah diyakini memiliki kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui:

1. Peningkatan dukungan terhadap UMKM melalui fitur dan instrument yang ditawarkan
2. Penggunaan teknologi digital dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan
3. Perlindungan terhadap kelompok rentan melalui instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh
4. Dukungan instrument keuangan syariah

Salah satu kelebihan keuangan syariah terdapat pada prinsip bagi hasil yang diberikan pada perusahaan riil bukan usaha yang pasif, banyak aliran dana syariah yang mengalir untuk pembiayaan usaha mikro. Lembaga keuangan syariah mempunyai peran besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sehingga perannya sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan mengutamakan kebermanfaatn dan kemaslahatan bersama. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu sumber modal utama usaha mikro yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan karena sistem administrasi yang pada bank terkesan rumit serta nilai jaminan yang tinggi. Pelaku usaha mikro pada umumnya kurang memahami mekanisme yang ada diperbankan, juga sistem di lembaga keuangan syariah dianggap lebih ramah dibandingkan Lembaga keuangan mikro yang menerapkan sistem bunga (Muheramtohad, 2017).

Gagasan lembaga keuangan Islam bukan hanya semata faktor haramnya riba. Lebih dari itu harapan penerapan sistem nilai dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi serta mengatasi ketidakadilan menjadi faktor pendorong. Perkembangan bank Islam dalam menggantikan bank konvensional secara pelan tapi pasti sudah mulai terlihat. Upaya bertahap melalui *dual banking system* diyakini sebagai ide efektif untuk melakukan integrasi. Menurut Harahap (2006) fungsi bank Islam antara lain sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial. Dalam menjalankan fungsinya bank Islam diarahkan untuk menciptakan instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Perubahan paradigma dari *debt driven economic growth* menjadi *risk sharing economic growth* diharapkan dapat dilaksanakan baik pada entitas *profit oriented* maupun entitas nirlaba sehingga mampu membangun negara yang dinamis.

Peran lembaga keuangan syariah dirasa mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah tanpa melalui mekanisme yang rumit.

Besarnya dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan di Indonesia yang relatif besar, dirasa mampu untuk mendorong perekonomian dari bawah. Sebagaimana dilansir dari OJK menyebutkan bahwa total kekayaan lembaga keuangan syariah hingga kuartal ketiga pada tahun 2021 mencapai US\$ 132,7 miliar atau setara Rp 1.901,1 triliun. Berawal jumlah total Rp 1.901,1 triliun total aset keuangan, pembiayaan bank umum syariah naik sebanyak 6,80%, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 2,21%, sedangkan jumlah pembiayaan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah US\$ 8,16 miliar atau senilai Rp 116,9 triliun pada jangka waktu yang sama. Ketahanan yang dimiliki perbankan syariah saat pandemi diperlihatkan dari besarnya permodalan yang tergambar dari besarnya nilai CAR 23,17% dan risiko atas pembiayaan yang cenderung tetap dengan NPF *gross* 3,2 (Keuangan.kontan.co.id, 2021).

Literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan. Inilah peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga keuangan bank dan non bank. Ini karena tinggi literasi keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), serta keuangan lainnya variabel inklusi yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data terkait dengan kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam kurun waktu tertentu:

Tabel 3. Indikator Utama Perbankan Syariah

Industri perbankan	Tahun	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)	PYD (Trilliun Rp)	DPK (Trilliun Rp)
BUS	2020	14	2034	397,07	246,53	322,85
	2021	12	2035	441,79	256,22	365,42
UUS	2020	20	392	196,88	137,41	143,12
	2021	21	444	234,95	153,66	171,57
BPRS	2020	163	627	14,95	10,68	9,82
	2021	164	649	17,06	11,98	11,59
total	2020	197	3053	608,90	394,63	475,80
	2021	197	3128	693,80	421,86	548,58

Sumber : Data OJK 2020 dan 2021 diolah

Perkembangan industri perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah serta kapasitas yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Peningkatan kapasitas dari industri perbankan dilihat dari besarnya aset yang dimiliki, pembiayaan yang diberikan, serta besarnya dana pihak ketiga yang cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut mengindikasikan besarnya potensi dan penerimaan masyarakat atas keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini perlu mendapat dukungan dari berbagai stakeholder terkait agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbankan syariah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pertumbuhan sektor riil yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain sektor perbankan, salah satu indikator keuangan syariah dapat pula dilihat dari sisi Investasi berbasis syariah yaitu melalui pasar modal. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terbukti cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai kapitalisasi saham syariah terhadap IHSG yang mencapai 48% pada tahun 2020. Berikut adalah data yang menunjukkan perkembangan pasar modal syariah selama masa pandemi.

Tabel 5. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Produk	Tahun	Jumlah	Nilai (triliun Rp)	Market share nilai efek
Saham syariah	2020	441	3344,93	48,00%
	2021	495	3983,65	48,27
Sukuk korporasi	2020	162	30,35	6,93%
	2021	189	34,77	7,84%
Reksa dana syariah	2020	289	74,37	12,97%
	2021	289	44,00	7,61%
Sukuk negara	2020	68	971,50	18,58%
	2021	69	1157,06	18,99%

Sumber : Data OJK 2020 dan 2021 diolah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah mampu bertahan dibawah tekanan pandemi yang dilihat dari jumlah, nilai serta *market share* yang cenderung mengalami peningkatan kecuali pada reksadana syariah. Peningkatan ini diharapkan mampu menjadi stimulus yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ketiga dalam aset keuangan syariah selain perbankan dan pasar modal syariah adalah industri keuangan non bank syariah yang di dalamnya meliputi sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan khusus jasa penunjang dan lembaga keuangan mikro. Berikut data yang menunjukkan perkembangan IKNB dilihat dari jumlah sekaligus *market share*nya.

Tabel 6. Perkembangan IKNB Syariah

No.	Jenis Industri	2020		2021	
		Jumlah	Market Share	Jumlah	Market Share
1	Perasuransian	44.440	3,15%	43.55	2,66%
2	Dana Pensiun	7.996	2,54%	9.018	2,74%
3	Lembaga Pembiayaan	15.331	3,48%	23.527	4,03%
4	Lembaga Keuangan Khusus	41.438	19,34%	44.175	16,19%
5	Jasa Penunjang				
6	Lembaga Keuangan Mikro	500	77,52%	539	42,22%
Jumlah		116.278	4,61%	120.809	4,25%

Sumber : Data OJK 2020 dan 2021 diolah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terdapat kecenderungan peningkatan yang cukup besar pada sektor industri keuangan non bank pada kurun waktu 2020 hingga 2021. Kesadaran masyarakat terhadap pilihan jasa keuangan non bank yang syariah dibandingkan dengan konvensional mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi stimulus daya tahan keuangan syariah mampu menghadapi gejala sebagai dampak pandemi.. Perkembangan *financial syariah* sebagai aspek pendukung diharapkan mampu mendorong sektor *commercial finance*.

Dalam gagasan ekonomi syariah tetap mengakui kepemilikan pribadi seperti halnya dalam ekonomi konvensional tetapi juga mengedepankan kemaslahatan umat. Pengelolaan sumber daya harus berdasarkan prinsip keadilan dalam konteks persaudaran. Menurut Chapra (1995), keadilan yang dimaksud setidaknya terkait dalam empat dimensi meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata serta pertumbuhan dan stabilitas, Melalui zakat infaq sedekah dan wakaf menjadi salah satu instrument berbagi kekayaan sehingga harta tidak hanya berputar dikalangan orang yang memiliki modal saja.

Dengan demikian konsep *rational economic man* yang ada di dalam ekonomi konvensional akan berbeda dalam konsep ekonomi Islam, karena selain memperhatikan kepentingan diri sendiri (*self interest*) individu juga harus mempertimbangkan *social interest* serta juga memperhatikan aspek akhirat sebagai tujuan akhir. Menurut Ibn Khaldun dalam Chapra (2000) pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan lingkungan yang tepat untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui penerapan keadilan pada tataran pelaksanaan melalui pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan. Hubungan dinamis dan timbal balik dari variabel tersebut akan membentuk diagram lingkaran keadilan (*circle of equity*) yang berjalan terus tanpa diketahui ujung dan pangkalnya.

Prinsip Ekonomi syariah yang menekankan pada masalahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan bermanfaat bagi banyak umat akan terasa cocok untuk dipergunakan proses rekoveri kondisi ekonomi pasca pandemi. Islam memberi perintah kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. Salah satunya dengan infak dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Quran dan hadist sebagai berikut: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi*” (QS 35:29).

Selain dari sisi keuangan, penyelesaian dampak dari pandemi juga dapat dilihat dari sisi pendekatan filantropi yaitu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, shadaqoh. Sebagaimana diketahui bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain fungsi ibadah sebagai fungsi utamanya, zakat juga memiliki fungsi ekonomi, fungsi ukhuwah dan fungsi pembentukan karakter diri. Sebagai fungsi ibadah zakat adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi, zakat berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah data terkait dengan capaian pengumpulan dana pada BAZNAS tahun 2020 selama pandemi terjadi:

Tabel 7. Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Tahun 2020

No	Pengumpulan			Penyaluran berdasar program		
	Jenis Dana	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bidang	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Zakat	305,245,687,444	99,3	Ekonomi	27,836,295,538	59.2

2	Infaq dan Sedekah	34,695,518,605	111,4	Pendidikan	32,209,302,378	153.2
3	CSR	33,124,747,489	165,6	Kesehatan	25,964,614,889	110.9
4	Dana Sosial Keagamaan lainnya	8,343,465,258	160,6	Sosial Kemanusiaan	152,937,462,390	224.5
5	Infaq operasional	4,794,341,934	29,2	Dakwah komunikasi	39,260,521,249	81.0

Sumber : BAZNAS 2020

Penyaluran pada tahun 2020 cenderung mengalami pengalihan dengan porsi terbesar pada dana sosial kemanusiaan sebagai bagian dari penyusunan porsi yang difokuskan pada penanganan pandemic *Covid-19*. Komposisi penyaluran untuk program tanggap *Covid-19* ini meliputi: sebesar 70,1% untuk program darurat sosial ekonomi; sebesar 25,7% untuk program darurat kesehatan dan sisanya 4,3% untuk menjaga kelangsungan dari program yang sedang berjalan.

Program darurat sosial ekonomi merupakan salah satu program BAZNAS yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu menjaga ketahanan kebutuhan pokok masyarakat. Program ini dilakukan melalui kegiatan pokok berupa : Paket logistic keluarga, *cash for work*, zakat fitrah dan bantuan tunai masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan lebih diarahkan pada upaya pencegahan (*preventif*) sekaligus penanganan (*kuratif*) dari penanganan pandemic seperti edukasi PHBS, Penyemprotan disinfektan, APD Nakes, ruang isolasi dan sebagainya.

Dengan semakin kokohnya pondasai ilmu ekonomi Islam, diharapkan mampu mengambil peran sebagai sistem ekonomi yang mampu menyelesaikan permasalahan pasca Pandemi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik diseluruh negara di dunia dalam rangka menciptakan *baldatun tayyibatun warobbun ghofur*.

KESIMPULAN

1. Ekonomi syariah dalam kerangka ekonomi nasional memberikan kontribusi positif dalam penanganan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi antara lain melalui:
 - a. Terdapat instrumen khusus yang dapat melindungi kelompok masyarakat rentan yaitu melalui model filantropi pengelolaan zakat, infak, wakaf, shodaqoh dan *tafakul*.
 - b. Berkembangnya fitur dan instrument keuangan syariah yang mendukung pemulihan sektor UMKM melalui *risk sharing economic growth dan share prosperity* serta mekanisme yang lebih mudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Perkembangan dan penyaluran modal sebagai upaya pemulihan ekonomi hijau (*green economy*).
2. Perkembangan aset keuangan syariah meliputi perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (1995). *Islam and The Economic Challenge*. IIIT.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan makro ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Ismaulina. (2020). Sharia Economy Momentum to Restore Economic Recession Due to Pandemic Disruption in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Management*, 3(1), 196–202.
- Jureid. (2020). Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 225–236.
- Kuangan.kontan.co.id. (2021). OJK: Aset keuangan syariah capai Rp 1.901,1 triliun per September 2021. [Kuangan.Kontan.Co.Id](https://www.kontan.co.id).
- Mankiw, N. G. (2009). *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur‘ān dan Ḥadīṣ. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).
- Masykuri, A. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (PT. Gramed).
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan*

- Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- o.jk. (2021). *LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi*. 14-16.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Samuelson, P. A. & W. (2004). *Mikroekonomi Edisi Ke-14 (Terjemahan)*. Erlangga.
- Sofyan, S. H. (2006). *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPP Usakti.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Suhaimi, S. (2020). Sistem Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Solusi Dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat Di Era Revolusi Industri 4.0. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan ...*, 6(2).
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/896%0Ahttp://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/download/896/591>
- Trimulato, T. (2021). THE ROLE OF ISLAMIC ECONOMIC INSTITUTIONS TO RECOVER REAL SECTOR OF SMEs During COVID-19Pandemic. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2653>
- Waluyo, A. (2017). *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah*. Ekuilibria.